

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBERI JAMINAN FIDUSIA
TERKAIT EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA TERKAIT PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019**

SKRIPSI

Oleh:

I Wayan Arif Yudistira

201710115161



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2022**



LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum Terhadap Pemberi Jaminan Fidusia Terkait Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/ 2019.**

Nama Mahasiswa : I Wayan Arif Yudistira

Nomor Pokok mahasiswa : 201710115161

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. LUKMAN HAKIM, S.H., M.H
NIDN. 0319077606

MELANIE PITA LESTARI, S.S., M.H
NIDN. 0324057903



LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum Terhadap Pemberi Jaminan Fidusia Terkait Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019**

Nama Mahasiswa : I Wayan Arif Yudistira

Nomor Pokok mahasiswa : 201710115161

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 22 Januari 2022

Bekasi, 24 Januari 2022

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : **Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si.**
NIDN : 0303116302

Penguji 1 : **Fransiska Novita Eleanora S.H., M.Hum.**
NIDN : 0313047703

Penguji 2 : **Dr. Lukman Hakim, S.H., M.H.**
NIDN : 0319077606

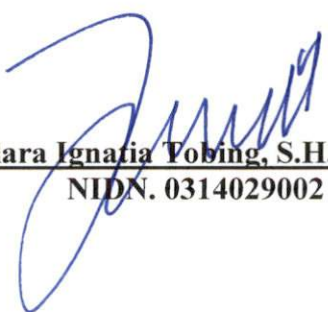

.....

.....

.....

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum


Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H.
NIDN. 0314029002


Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M.
NIDN. 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : I Wayan Arif Yudistira
NPM : 201710115161
TTL : Singaraja, 21 Juni 1997
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Perlindungan Hukum Terhadap Pemberi Jaminan Fidusia Terkait Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 18/PUU-XVII/2019*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 5 Januari 2022

Yang membuat pernyataan,



I Wayan Arif Yudistira

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : I Wayan Arif Yudistira
NPM : 201710115161
TTL : Singaraja, 21 Juni 1997
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:
“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBERI JAMINAN FIDUSIA TERKAIT EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA TERKAIT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019”

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, Januari 2022
Yang membuat pernyataan

I Wayan Arif Yudistira

ABSTRAK

I Wayan Arif Yudistira, 201710115161, Perlindungan Hukum Terhadap Pemberi Jaminan Fidusia Terkait Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, 2022

Permasalahan tindakan eksekusi yang dilakukan *debt collector* terhadap objek jaminan fidusia yang didasarkan pada pemberian kuasa oleh penerima fidusia, di mana seringkali Penerima Fidusia melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia, bahkan dengan menghalalkan segala macam cara serta tanpa melalui prosedur hukum yang benar. Rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini mengenai pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia oleh pihak ketiga apabila ada indikasi tindak pidana dan perlindungan hukum terhadap pemberi jaminan fidusia terkait eksekusi objek jaminan fidusia sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (kepuustakaan) untuk mendapatkan kesimpulan bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia oleh pihak ketiga apabila ada indikasi pengancaman dengan kekerasan merupakan tindakan eksekusi jaminan fidusia yang tidak sesuai dengan Pasal 29 UU Jaminan Fidusia dan terhadap pihak pemberi fidusia yang mendapati perampasan dengan kekerasan dapat mengajukan upaya hukum gugatan perbuatan melawan hukum dan tuntutan tindak pidana pengancaman dengan kekerasan untuk mendapatkan perlindungan hukum ke pengadilan agar pihak ketiga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di Pengadilan Negeri. Perlindungan hukum terhadap pemberi jaminan fidusia terkait eksekusi objek jaminan fidusia sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menjelaskan mengenai Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Jaminan Fidusia, dalam hal tidak diaturnya mengenai ketentuan cidera janji dan tidak adanya kesepakatan adanya penyerahan secara sukarela (diartikan adanya keberatan dari pihak pemberi fidusia) meskipun telah disepakati sebelumnya di dalam perjanjian pembiayaan akan tetapi putusan Mahkamah Konstitusi ini memberikan hak kembali kepada pemberi fidusia untuk dapat memberikan objek jaminan fidusia tersebut secara sukarela, dalam hal pemberi fidusia tidak mau menyerahkan secara sukarela, maka dalam hal ini pelaksanaan eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia ini, harus dilakukan eksekusi layaknya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam hal ini yaitu melalui pengadilan.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Fidusia, Eksekusi

ABSTRACT

I Wayan Arif Yudistira, 201710115161, Legal Protection Against Fiduciary Giver Regarding the Execution of Fiduciary Guarantee Objects Related to the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019, 2022

The problem of execution by debt collectors on objects of fiduciary collateral based on the granting of power by the fiduciary recipient, where often the Fiduciary recipient executes the object of fiduciary security, even by legalizing all kinds of means and without going through the correct legal procedures. The formulation of the issues discussed in this thesis is regarding the implementation of the execution of fiduciary guarantees by a third party if there is an indication of a criminal act and legal protection against the fiduciary guarantor related to the execution of the fiduciary guarantee object after the Constitutional Court Decision Number 18 / PUU-XVII / 2019. This thesis uses a normative legal research method (literature) to get the conclusion that the execution of fiduciary security by a third party if there is an indication that threatening by force is an act of execution of fiduciary guarantee which is not in accordance with Article 29 of the Fiduciary Guarantee Law and against the party giving fiduciary who finds seizure with Violence can file a lawsuit against the law and demands for a criminal act of threatening with violence to get legal protection to the court so that third parties can be accountable for their actions in the District Court. Legal protection for the giver of fiduciary guarantees related to the execution of the fiduciary guarantee object after the Constitutional Court Decision Number 18 / PUU-XVII / 2019 explains about Article 15 paragraph (2) and paragraph (3) of the Fiduciary Guarantee Law, in the event that it does not regulate the provisions of default and does not There is an agreement on the existence of a voluntary surrender (meaning there is an objection from the party giving the fiduciary) even though it has been previously agreed in the financing agreement, but this Constitutional Court decision gives the right of return to the fiduciary to be able to provide the object of the fiduciary guarantee voluntarily, in the event that the fiduciary does not want to submit voluntarily, then in this case the execution of the object which is the object of this fiduciary guarantee, the execution must be carried out like a decision which has permanent legal force in this case, namely through a court.

Keywords: Legal Protection, Fiduciary, Execution

KATA PENGANTAR

Om Swastyastu,

Puji syukur penulis ucapkan atas berkat dan karunia yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul, **Perlindungan Hukum Terhadap Pemberi Jaminan Fidusia Terkait Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.**

Skripsi penelitian ini disusun sebagai tugas akhir bagi mahasiswa tingkat sarjana yang juga merupakan salah satu bentuk karya ilmiah yang bersifat formal dan sebagai syarat dalam pendidikan akhir S1 Hukum universitas Bhayangkara Jakarta Raya Tahun 2022 dan merupakan bukti nyata bahwa penulis benar-benar melakukan penelitian.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Kedua orang tua penulis, ayahanda I Wayan Dana dan Ibunda tercinta Ni Nyoman Sunastri Asti yang telah memberikan motivasi secara moril maupun materil yang amat berarti bagi penulis, dan penulis juga mengucapkan terima kasih atas kasih sayang dan doa yang diberikan hingga skripsi ini selesai dan kepada saudara saya Dr. I Nyoman Prabu Buana, S.H., M.H. yang senantiasa memberikan pengetahuan, dukungan dan juga senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan masukan untuk penulis terus melangkah maju guna menyelesaikan tahapan-tahapan dalam penulisan Skripsi.

Serta dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak memperoleh bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karenanya pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
2. Dr. Ika Dewi Sartika Saimima., SH., MH., MM., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
3. Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
4. Elfrida Ade Putri, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;

5. Jatandra Mauli Hutagalung, S.H., S.Pd., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
6. Dr. Gatot Efrianto, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang senantiasa menemani dalam memberikan motivasi, dukungan terhadap saya di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
7. Dr. Lukman Hakim, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing Materi Skripsi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara yang senantiasa memberikan motivasi dan arahan tanpa mengenal waktu, disetiap kesempatan beliau selalu meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan kepada penulis, memberikan motivasi bahwa ilmu selalu dibutuhkan sampai kapanpun, selalu memberikan hal-hal baru dalam proses penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir;
8. Melanie Pita Lestari, SS., MH, selaku Dosen Pembimbing Teknis Skripsi Penulis Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara yang senantiasa menemani dalam proses penulisan karya ilmiah ini, dan juga senantiasa selalu memberikan motivasi, dukungan, dan arahan yang membuat penulisan karya ilmiah ini menjadi lebih terarah;
9. Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H. selaku Kaprodi S1 Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
10. Kepada Seluruh Dosen dan Staf Akademika Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
11. Seluruh teman-teman seperjuangan penulis Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Angkatan 2017 terimakasih untuk segalanya.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan Negara, mudah-mudahan segala perhatian, pertolongan dan pengorbanan dari semua pihak mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa.

Terimakasih.

Jakarta, Januari 2022


I Wayan Arif Yudistira

DAFTAR ISI

COVER LUAR.....	i
COVER DALAM	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR SINGKATAN.....	xii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	6
1.3. Rumusan Masalah.....	6
1.4. Tujuan Manfaat Penelitian.....	7
1.4.1. Tujuan Penelitian	7
1.4.2. Manfaat Penelitian.....	7
1.5. Kerangka Teori, Konseptual dan Pemikiran	8
1.5.1. Kerangka Teori.....	8
1.5.2. Kerangka Konseptual	10
1.5.3. Kerangka Pemikiran.....	12
1.6. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Hukum Jaminan	15
2.2. Fidusia.....	18
2.2.1. Sejarah Jaminan Fidusia	18
2.2.2. Pengertian Jaminan Fidusia	21
2.2.3. Asas-asas Jaminan Fidusia	22

2.2.4. Terjadinya Jaminan Fidusia	26
2.2.5. Pengalihan Jaminan Fidusia	28
2.2.6. Hapusnya Jaminan Fidusia	28
2.2.7. Eksekusi Jaminan Fidusia	29
2.3. Eksekusi	33
2.4. Mahkamah Konstitusi	34
2.4.1. Pengertian Mahkamah Konstitusi	34
2.4.2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi	35
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Jenis Penelitian	38
3.2. Pendekatan Penelitian	38
3.3. Sumber Bahan Hukum	38
3.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	39
3.5. Metode Analisis Bahan Hukum	39
BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Perlindungan Hukum Terhadap Pemberi Jaminan Fidusia Terkait Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019	41
4.2. Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Oleh Pihak Ketiga Apabila ada Indikasi Tindak Pidana.	57
BAB V PENUTUP	
5.1. Kesimpulan	75
5.2. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	80
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR SINGKATAN

Lambang / Singkatan	Arti dan Keterangan
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUH Per	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
PN	Pengadilan Negeri
MA	Mahkamah Agung
BW	Burgerlijk Wetboek



MOTO

**“LAKUKAN APA YANG MESTI ENKAU LAKUKAN, KARENA BEKERJA
LEBIH BAIK DARIPADA TIDAK BERKERJA. BAHKAN KEBERLANGSUNGAN
HIDUP FISIKMU TAK AKAN BISA BERTAHAN TANPA KERJA”**

PERSEMBAHAN

**“KARYA TULIS ILMIAH SAYA INI, SAYA PERSEMBAHKAN KEPADA
MASYARAKAT KHUSUSNYA MASYARAKAT BALI, SEMOGA BISA DIBERIKAN
PENGETAHUAN DAN WAWASAN UNTUK HUKUM DI INDONESIA”**